



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 25 TAHUN 2018

TATA KERJA, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI
PARIWISATA DAERAH KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bangli dibentuk dalam rangka pencapaian kinerja promosi pariwisata dan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Tata Kerja, Persyaratan, dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bangli;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja, Persyaratan, dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bangli;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009](#) tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. [Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MPK/2010](#) tentang Tata Kerja, Persyaratan serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
5. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016](#) tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
6. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN BANGLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli .
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli.
5. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli.
7. Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bangli, berkedudukan di Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Bangli.

8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Bali.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

Struktur Organisasi Badan terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 3

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan.
- (2) Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Unsur pelaksana wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (4) Masa kerja unsur pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 4

Unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri atas :

- a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
- b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
- c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
- d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.

BAB III TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Badan mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah;
 - b. meningkatkan promosi kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata di Daerah.
- (2) Badan mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Badan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (4) Badan dalam melaksanakan promosi wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Bali dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (5) Badan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (6) Badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Bupati.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan untuk menjadi unsur penentu kebijakan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan daerah,

- Provinsi dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan kepariwisataan;
- d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan dibidang kepariwisataan;
 - e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab; dan
 - f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan.

BAB V PENGANGKATAN

Pasal 7

- (1) Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c, diusulkan kepada Bupati, oleh ketua masing-masing asosiasi berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.
- (2) Perwakilan dari pakar/akademisi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d, diusulkan kepada Bupati oleh ketua lembaga masing-masing,

Pasal 8

Penetapan pengusulan keanggotaan unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Unsur penentu kebijakan sebanyak 9 (sembilan) orang anggota sebagaimana dimaksud Pasal 4 diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 10

Unsur penentu kebijakan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan, diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
 - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan

- e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Bupati oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
- (3) Bupati menindaklanjuti pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur penentu kebijakan.

BAB VII PENDANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bantuan dana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersifat hibah, dari pemangku kepentingan, sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukkan pembayaran gaji dan operasional kantor Badan Promosi Pariwisata Daerah Bangli.
- (3) Pendanaan yang berasal dari APBN harus diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apabila diperlukan.
- (4) Pendanaan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Peningkatan Pendapatan Daerah yang berasal dari Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga serta Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan dibandingkan dengan Penerimaan tahun sebelumnya.
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipergunakan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen).
- (6) Pendanaan yang berasal dari APBD harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-APBN dan non-APBD wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 13

Unsur penentu kebijakan Badan berkewajiban menyampaikan laporan kepada:

- a. Menteri Pariwisata sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBN;
- b. Gubernur sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi; dan
- c. Bupati sepanjang pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berasal dari APBD Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 10 Agustus 2018
BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 10 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003